



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Randumuktiwaren, RT.018 RW.005, Desa Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Randumuktiwaren, RT.018 RW.005, Desa Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 16 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Perempuan yang bernama Calon mantu alamat Dk. Ketingan, RT.001 RW.001, Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama Calon mantu;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Anak para pemohon dengan calon istri (Calon mantu) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta anak para Pemohon I dan Pemohon II (Anak para pemohon) tersebut telah melamar calon istrinya (Calon mantu) untuk dijadikan istrinya;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon dengan Calon mantu namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 9 bulan) karena lahir pada tanggal 05-06-2003 sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor : 108/Kua.11.26.01/PW.01/03/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon dengan seorang Perempuan bernama Calon mantu;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama **Anak para pemohon**, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), Nomor NIK 3326111610790001, tanggal 14 Januari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Suciati), Nomor NIK 3326115209810001, tanggal 12 Februari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/II/2003 tanggal 24 Desember 2002, atas nama para Pemohon (Pemohon I), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Pemohon I) Nomor 3326112802060019 tanggal 05 Januari 2015, dikeluarkan oleh
Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan para Pemohon (Winarti), Nomor NIK 3326165512790021, tanggal 27 Februari 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami calon besan para Pemohon (Nasikhin), Nomor NIK 3326161812710001, tanggal 27 Juli 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1639/AC/2018/PA.Kjn tanggal 12 Desember 2018, atas nama calon besan para Pemohon (Winarti), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan para Pemohon (Winarti) Nomor 3326162002190015 tanggal 26 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung para Pemohon (Khoirul Mustaqim), Nomor NIK 3326110506030001, tanggal 06 Desember 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (Khoirul Mustaqim), Nomor 1398/2003 tanggal 19 Juni 2003, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.10);

11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak para Pemohon (Khoirul Mustaqim) (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon isteri anak para Pemohon (Widya Prativi), Nomor 471.1/274, tanggal 10 Maret 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak para Pemohon (Widya Prativi), Nomor 3326CLU1107200758944 tanggal 11 Juli 2007, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.13);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon isteri anak para Pemohon (Widya Prativi) (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 108/Kua.11.26.01/PW.01/03/2021 tanggal 15 Desember 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/11/462/2021 tanggal 26 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Sumurwatu Timur, RT. 015 RW. 005, Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
 - Bahwa yang akan dinikahkan oleh para Pemohon adalah anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon mantu;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi calon isteri anak para Pemohon belum hamil;
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang balang baling;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai jejak sedangkan calon isteri anak para Pemohon sebagai gadis;
 - Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon;
 - Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Sumurwatur Timur, RT. 020 RW. 006, Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
 - Bahwa yang akan dinikahkan oleh para Pemohon adalah anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon mantu;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai tetapi calon isteri anak para Pemohon belum hamil;
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang baling baling;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon isteri anak para Pemohon sebagai gadis;
 - Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak para Pemohon

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon isteri anak para Pemohon;

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon mantu, karena anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya yang bernama Calon mantu dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena anak para Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon isteri dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saksi 1) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon isterinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Saksi 2) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon isterinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon mantu;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon bekerja sebagai belum bekerja dengan penghasilan belum bekerja dan anak para Pemohon bekerja sebagai pedagang balang baling dengan penghasilan Rp 800.000,- /bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon isteri anak para Pemohon sebagai gadis;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Anak para pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon isteri anak para Pemohon sudah dilamar anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak para Pemohon masih berumur 17 tahun, 9 bulan oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Anak para pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan Calon mantu (CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ,
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله**

"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya",

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا

"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Menimbang, bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon isteri untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak para Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon mantu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya ban 1442 Hijriyah. oleh Drs. Burhani sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs. Burhani

Panitera Pengganti,

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Kjn